



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6

TAHUN : 2011

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan maka terhadap pendirian bangunan diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian pelayanan perizinan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemohon adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut, yang berupa bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung.
10. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.

11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas pemberian jasa atau pemberian IMB dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan/atau badan sebagai Wajib Retribusi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
13. Bangunan Pemerintah adalah bangunan yang pembangunannya dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
15. Harga Bangunan adalah harga menurut Indeks harga satuan bangunan kali luas lantai.
16. Koefisien adalah bilangan pokok yang merupakan angka pembanding terhadap nilai atau besaran.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan pemberian IMB suatu bangunan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan IMB.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan IMB yang meliputi pelayanan untuk :

- a. pembangunan baru;
- b. rehabilitasi/renovasi;
- c. pelestarian/pemugaran; dan
- d. perubahan izin karena pemecahan/penggabungan izin.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

KOMPONEN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Komponen tarif retribusi atas pelayanan IMB meliputi :

- a. pembinaan penyelenggaraan bangunan dan prasarana bangunan untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran;
- b. administrasi meliputi pemecahan/penggabungan dokumen IMB, pembuatan duplikat/salinan dokumen yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan/atau
- c. penyediaan formulir permohonan izin, termasuk pendaftaran bangunan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 - a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :
 $L \times l_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
 - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :
 $L \times l_t \times T_k \times HS_{bg}$
 - c. Retribusi prasarana bangunan gedung :
 $V \times l \times 1,00 \times HS_{pbg}$
 - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :
 $V \times l \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

- L = Luas lantai bangunan gedung
 V = Volume/besaran (dalam satuan m², m³, unit)
 I = Indeks
 It = Indeks terintegrasi
 Tk = Tingkat kerusakan
 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
 HSbg = Harga Satuan retribusi bangunan gedung
 HSpg = Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 1,00 = Indeks pembangunan baru

(2) Indeks parameter dan komponen pembangunan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$It = Ik \times If \times Ikl \times Iw$$

Keterangan :

- It = Indeks terintegrasi
 Ik = Indeks kegiatan (Tabel 1)
 If = Indeks Parameter Fungsi Bangunan Gedung (Tabel 2)
 Ikl = Indeks Parameter Klasifikasi Bangunan Gedung (Tabel 3)
 Iw = Indeks Parameter Waktu Penggunaan Bangunan Gedung (Tabel 4)

TABEL INDEKS KEGIATAN BANGUNAN GEDUNG
(tabel 1)

No	Pekerjaan	Kegiatan	Parameter Indeks	
1	Bangunan Gedung	a. Pembangunan bangunan gedung baru	1.00	
		b. Rehabilitasi/renovasi	1. Rusak sedang	0.45
			2. Rusak berat	0.65
		c. Pelestarian/pemugaran	1. Pratama	0.65
			2. Madya	0.45
			3. Utama	0.30
2	Prasarana Bangunan Gedung	a. Pembangunan bangunan gedung baru	1.00	
		b. Rehabilitasi/renovasi	1. Rusak sedang	0.45
			2. Rusak berat	0.65

TABEL INDEKS PARAMETER FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
(tabel 2)

No	Fungsi	Parameter Indeks	
1	Fungsi Hunian	Rumah tinggal sederhana	0.05
		Hunian selain rumah tinggal sederhana	0.50
2	Fungsi Keagamaan	0.00	
3	Fungsi Usaha	2.00	
4	Fungsi Sosial Budaya	Bangunan gedung kantor milik negara	0.00
		Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara	0.5
5	Fungsi Khusus	2.00	
6	Fungsi Ganda /campuran	2.00	

TABEL INDEKS PARAMETER KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
(tabel 3)

No	Parameter Bobot (a)	Parameter Indeks (b)	Hasil a x b	Hasil
1	Kompleksitas (0,25)	a. Sederhana (0,40)	0.10
		b. Tidak Sederhana (0,70)	0.175	
		c. Khusus (1,00)	0.25	
2	Permanensi (0,20)	a. Darurat (0,40)	0.08
		b. Semi Permanen (0,70)	0.14	
		c. Permanen (1,00)	0.20	
3	Resiko Kebakaran (0,15)	a. Rendah (0,40)	0.06
		b. Sedang (0,70)	0.105	
		c. Tinggi (1,00)	0.15	
4	Zonasi Gempa (0,15)	a. Zona I/minor (0,10)	0.015
		b. Zona II/minor (0,20)	0.03	
		c. Zona III/sedang (0,40)	0.06	
		d. Zona IV/sedang (0,50)	0.075	
		e. Zona V/kuat (0,70)	0.105	
		f. Zona VI/kuat (1,00)	0.15	
5	Lokasi (kepadatan bangunan gedung) (0,10)	a. Renggang (0,40)	0.04
		b. Sedang (0,70)	0.07	
		c. Padat (1,00)	0.10	
6	Ketinggian Bangunan Gedung (0,10)	a. Rendah (0,40)	0.04
		b. Sedang (0,70)	0.07	
		c. Tinggi (1,00)	0.10	
7	Kepemilikan (0,05)	a. Negara/Yayasan (0,40)	0.02
		b. Perorangan (0,70)	0.035	
		c. Badan Usaha Swasta (1,00)	0.05	
Jumlah total indeks klasifikasi bangunan gedung			

TABEL INDEKS PARAMETER WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG
(tabel 4)

No	Fungsi	Parameter Indeks
1	Sementara Jangka Pendek, maksimal 6 (enam) bulan	0.40
2	Sementara Jangka Menengah, maksimal 3 (tiga) tahun	0.70
3	Tetap, dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun	1.00

TABEL PENETAPAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
(tabel 5)

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
1	Jenis pembatas/ penahan/pengaman	a.Pagar	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.Tanggul/retaining wall				
		c.Turap batas kavling/persil				
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a.Gapura	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.Gerbang				
3	Konstruksi perkerasan	a.Jalan	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.Lapangan Upacara				
		c.Lap olahraga terbuka				
4	Konstruksi penghubung	a.Jembatan	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.Box culvert				
5	Konstruksi kolam/ reservoir bawah air	a.Kolam renang	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.Kolam penahan air				
		c.Reservoir di bawah tanah				
6	Konstruksi menara	a.Menara antena	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.Menara reservoir				
		c.Cerobong				
7	Konstruksi monumen	a.Tugu	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.Patung				

8	Konstruksi instalasi/gardu	a.Instalasi listrik	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.Instalasi telepon/komunikasi				
		c.Instalasi pengolahan				
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i>	1.00	0.65	0.45	0.00
		b.Papan iklan				
		c.Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

CATATAN :

- *) INDEKS 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
- RB = Rusak Berat.
- RS = Rusak Sedang
- Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Harga satuan retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- harga satuan retribusi pembangunan/rehabilitasi/renovasi bangunan gedung sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi; dan
- harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung adalah sebagai berikut :

Kode	Jenis	Harga Satuan (Rp)	Satuan
1	2	3	4
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		
2211	Pagar	2.000	m'
2212	Tanggul / <i>retaining wall</i>	1.000	m'

1	2	3	4
2213	Turap batas kavling/persil	1.000	m'
2220	Konstruksi penanda masuk lokasi		
2221	Gapura	10.000	unit
2222	Gerbang	5.000	unit
2230	Konstruksi perkerasan		
2231	Jalan	1.000	m ²
2232	Lapangan parkir	1.000	m ²
2233	Lapangan upacara	1.000	m ²
2234	Lapangan olah raga terbuka	1.000	m ²
2235	Penimbunan barang dan lain-lain	1.000	m ²
2240	Konstruksi penghubung		
2241	Jembatan	5.000	m ²
2242	<i>Box culvert</i>	5.000	m ²
2243	<i>Dueker</i> , gorong-gorong saluran/drainase	5.000	m ²
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
2251	Kolam renang	5.000	m ²
2252	Kolam pengolahan air	5.000	m ²
2253	<i>Reservoir</i> di bawah tanah	5.000	m ²
2254	Waste water treatment plant	5.000	m ²
2260	Konstruksi menara		
2261	Menara antena	50.000	m'
2262	Menara air/ <i>reservoir</i>	10.000	unit
2263	Cerobong	10.000	m'
2264	Menara Telekomunikasi	100.000	m'
2270	Konstruksi monumen	10.000	unit
2271	Tugu	5.000	unit
2272	Patung	2.000	m ²
2280	Konstruksi instalasi		
2281	Instalasi listrik (gardu genset) maksimal 100 m ²	150.000	unit
	Kelebihan luasan	5.000	m ²
2282	Instalasi telepon/komunikasi dan jaringan telkom bawah tanah dan kabel	100.000	km
2283	Instalasi pengolahan	2.000	m ²
2284	Instalasi Bahan Bakar	4.000	m ²
2285	Pipa Tanam	150.000	km
2286	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	10.000	m ²
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	10.000	m ²
2290	Konstruksi reklame/papan nama		m ²
2291	<i>Billboard</i>	50.000	m ²

1	2	3	4
2292	Neon Box	80.000	m ²
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	75.000	m ²
2294	Baliho	25.000	m ²
2295	Videotron/megatron	75.000	m ²
2296	Bando jalan	100.000	m ²

Pasal 11

Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b retribusinya sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jenis permohonan.

Pasal 12

Penyediaan formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c tidak dikenai retribusi.

Pasal 13

- (1) Retribusi IMB untuk bangunan bertingkat untuk lantai kedua dan selanjutnya ditetapkan 2/3 (dua pertiga) dari perhitungan biaya IMB untuk setiap lantai.
- (2) Retribusi IMB untuk bangunan di bawah permukaan tanah ditetapkan 3/2 (tiga perdua) dari perhitungan biaya IMB untuk setiap lantai.

BAB VIII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi pada saat IMB diberikan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerima pada SKPD Pelaksana sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerima pada SKPD Pelaksana, hasil penerimaan Retribusi Daerah disetor ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Retribusi dibayar tunai pada saat orang atau badan telah memperoleh IMB, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme angsuran dan penundaan pembayaran.
- (2) Dikecualikan dari pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Wajib Retribusi termasuk golongan masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari pejabat yang berwenang.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan penagihan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan piutang yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu paling banyak 5% (lima per seratus).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 29

- (1) Penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sebagian dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan pelayanan IMB.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah dan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 10 Tahun 1993 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun 1994 Nomor 4 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 7 Desember 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 7 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI C**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 15 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan Undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menentukan tarif Retribusinya sebagai penerimaan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membiayai pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah dan disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam setiap pendirian bangunan yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Contoh Perhitungan Retribusi IMB Rumah Tinggal :

Ik : Fungsi Hunian Rumah Tinggal adalah 1,00, Nilai Indeks

Fungsi (If) adalah 0,50, Indeks Klasifikasi Ikl adalah :

a. $0,25 \times 0,40 = 0,10$ Kompleksitas : sederhana

b. $0,20 \times 1,00 = 0,20$ Permanensi : permanen

c. $0,15 \times 0,70 = 0,105$ Risiko kebakaran : sedang

d. $0,15 \times 0,40 = 0,06$ Zonasi gempa : zona III/ sedang

e. $0,10 \times 0,70 = 0,07$ Lokasi : sedang

f. $0,10 \times 0,40 = 0,04$ Ketinggian bangunan : rendah

g. $0,05 \times 0,70 = 0,035$. Kepemilikan : perorangan

jumlah Indeks Klasifikasi Ikl adalah 0,61, Waktu Iw adalah 1,00,

sehingga Indeks Terintegrasi adalah $I_t + I_k \times I_f \times I_{kl} \times I_w$ atau

$1,00 \times 0,50 \times 0,619 \times 1,00 = 0,305$, sedangkan tarif per m²

HSbg x I_t , sehingga Tarif Retribusi IMB untuk Rumah Tinggal di

atas adalah Rp. $10.000,00 \times 0,305 =$ Rp. 3.050,00

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

oooo000oooo